



**WALIKOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU  
NOMOR: 51 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SATU DATA INDONESIA KOTA BAUBAU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BAUBAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan daerah, memerlukan dukungan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat daerah dan Walidata pendukung, Produsen data tingkat daerah serta Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Satu Data Indonesia Kota Baubau.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau. (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BAUBAU TENTANG SATU DATA INDONESIA KOTA BAUBAU

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah daerah adalah Wali Kota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi;
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/ kota, sebagai instansi Vertikal di daerah;
8. Satu Data Indonesia Kota Baubau adalah kebijakan tata kelola data pemerintah Daerah Kota Baubau untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat maupun daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk;
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari suatu/ kejadian/ kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;
10. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis;
11. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan;
12. Data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi;
13. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu;
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data;
15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi;

16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik;
17. Data Induk adalah data yang mempresentasikan obyek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini untuk digunakan bersama;
18. Data prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Kota Baubau;
19. Forum Satu Data Indonesia Kota Baubau adalah wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Baubau;
20. Portal Satu Data Indonesia Kota Baubau adalah media bagi pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
21. Pembina Data Tingkat Daerah adalah Instansi Vertikal yang berwenang untuk melakukan pembinaan terkait data.
22. Walidata Tingkat Daerah adalah unit dinas pada perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
23. Walidata pendukung adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang membantu walidata tingkat daerah.
24. Produsen Data Tingkat Daerah adalah perangkat daerah dan instansi vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data, dan mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PRINSIP SATU DATA INDONESIA KOTA BAUBAU  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

Satu Data Indonesia Kota Baubau dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memenuhi standar data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memiliki metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Bagian Kedua  
Standar Data  
Pasal 4

- (1) data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memenuhi standar data.
- (2) standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konsep
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Daerah atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

## Pasal 5

Selain Data Statistik dan Data Geospasial, standar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Metadata

## Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata.
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

## Pasal 7

Struktur yang baku dan format yang baku untuk data yang berlaku lintas perangkat daerah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Interoperabilitas Data

## Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus:
  - a. Konsisten dalam sintak/ bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
  - b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interoperabilitas data diatur lebih lanjut oleh keputusan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Bagian Kelima

#### Kode Referensi dan Data Induk

## Pasal 9

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB IV  
PENYELENGGARA FORUM SATU DATA INDONESIA KOTA BAUBAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelenggara Forum Satu Data Indonesia Kota Baubau dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Tingkat Daerah;
- b. Walidata Tingkat Daerah;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data Tingkat Daerah.

Bagian Kedua

Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 11

(1) Pembina Data Tingkat Daerah mempunyai tugas:

- a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
- b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

(2) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:

- a. Pembina Data Statistik Tingkat Daerah adalah BPS Kota Baubau; dan
- b. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penataan Ruang.

Bagian Ketiga

Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 12

(1) Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas:

- a. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. Menyebarkan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
- c. Membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data tingkat daerah.

(2) Walidata Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan Urusan Statistik.

(3) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam satuan perangkat daerah.

(4) Walidata Pendukung Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

(5) Tugas Walidata Pendukung adalah:

- a. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data dari satuan perangkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. Membantu walidata tingkat daerah dalam menyebarkan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia.

- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kota Baubau meminta arahan kepada Wali Kota.
- (8) Pembentukan Forum Satu Data Kota Baubau ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Baubau.

Bagian Keenam  
Sekretariat Satu Data Kota Baubau

Pasal 15

- (1) Forum Satu Data Kota Baubau dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kota Baubau.
- (2) Sekretariat Satu Data Kota Baubau mempunyai tugas:
  - a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kota Baubau;
  - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kota Baubau.
- (3) Sekretariat Satu Data Kota Baubau bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Baubau yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA BAUBAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data Kota Baubau terdiri dari:

- a. Perencanaan data;
- b. Pengumpulan data (Desember-Januari);
- c. Pemeriksaan data (Desember-Januari); dan
- d. Penyebarluasan data (Februari-Maret).

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 17

- (1) Perangkat daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penyusunan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada daftar data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

### Pasal 18

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. Kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
  - c. Rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen data untuk masing-masing data; dan
  - b. Jadwal rilis dan/atau pematangan data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi perangkat daerah.

### Pasal 19

- (1) Penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas dilakukan berdasarkan:
  - a. Usulan walidata; dan
  - b. Arahan dari pembina data.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi data prioritas harus memenuhi kriteria:
  - a. Mendukung prioritas pembangunan dan prioritas kepala daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah;
  - b. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - c. Memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar data yang menjadi data prioritas disepakati dalam Forum Satu Data dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Koordinator forum satu data menyampaikan daftar data yang menjadi data prioritas kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

### Pasal 20

- (1) Rencana program dan kegiatan Forum Satu Data Kota Baubau dituangkan dalam rencana Aksi Satu Data Kota Baubau.
- (2) Rencana Aksi Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
  - a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kota Baubau
  - c. Kegiatan terkait pengumpulan data;
  - d. Kegiatan terkait pemeriksaan data;

- e. Kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
  - f. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip satu data Kota Baubau.
- (3) Rencana Aksi Satu Data Kota Baubau di usulkan dan disepakati bersama oleh walidata dan produsen data melalui Forum Satu Data Kota Baubau.
- (4) Koordinator Forum Satu Data mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi satu data Kota Baubau untuk disampaikan kepada Wali Kota.

#### Pasal 21

- (1) Pencapaian rencana Aksi Forum Satu Data Kota Baubau dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif walidata dan walidata pendukung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

### Bagian Ketiga Pengumpulan Data

#### Pasal 22

- (1) Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
- a. Standar data;
  - b. Daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data Kota Baubau; dan
  - c. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh produsen data disertai dengan metadata.

#### Pasal 23

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh produsen data disampaikan kepada walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
- a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada data tersebut.

### Bagian keempat Pemeriksaan Data

#### Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kota Baubau oleh walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip data Kota Baubau, walidata mengembalikan data tersebut kepada produsen data.
- (3) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 25

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kota Baubau oleh walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh pembina data.
- (3) Dalam hal data prioritas yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip data Baubau, pembina data mengembalikan kepada walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada produsen data.
- (5) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## Bagian kelima

### Penyebarluasan Data

## Pasal 26

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata.
- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui portal Satu Data Kota Baubau dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Kota Baubau menyediakan akses:
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data Prioritas; dan
  - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Portal Satu Data Kota Baubau dikelola oleh Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kota Baubau.

## Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah dan Walidata menyediakan akses data kepada pengguna data.
- (2) Produsen data dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kota Baubau.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Bappeda selaku Koordinator Forum Satu Data Kota Baubau.

- (5) Pembatasan akses terhadap data di portal Forum Satu Data Kota Baubau dilaksanakan oleh Walidata dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik untuk pengguna data di luar perangkat daerah.
- (6) Data yang tidak dapat dipublikasikan adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh Undang-Undang.

#### Pasal 28

Data yang disebarluaskan oleh walidata harus dapat diakses melalui portal Forum Satu Data Kota Baubau.

#### Pasal 29

- (1) Perangkat daerah dalam mengakses data di portal Forum Satu Data Kota Baubau tidak dipungut biaya.
- (2) Perangkat daerah dalam mengakses data di portal Forum Satu Data Kota Baubau tidak memerlukan nota dokumentasi kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data bagi pengguna data selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENDANAAN

#### Pasal 30

Segala pembiayaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota Baubau ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar instansi daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Wali Kota ini.


BAB VIII  
PENENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal 25 - Mei - 2022

WALI KOTA BAUBAU,





LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 25 - Mei - 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU



ROMI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASE II	
3.	KA-BAPPEDA	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	KABID. PPS	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 51.